



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin
UNDANG ISKANDAR;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/28 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Aceh;
Alamat : Jl. Selat Malaka Rt. 04 Kelurahan
Tanjung Laut Kecamatan Bontang
Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2017 berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/113/IX/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopemebr 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 151/Pid.B/2017/PN Bon Tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2017/PN Bon Tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna merah bercorakkan kain Toraja;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna silver.
 - 1 (satu) buah Dompot merk Guci warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi HARIATI TANDI BULAN Anak Dari SIMON LOBO

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Merk Kirana Sluff warna ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone merk LENOVO warna Hitam

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 22.00 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk tetap menguasai barang*

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 terdakwa sedang duduk duduk bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. CANRA dan Sdr. FRENDI (Daftar Pencarian Orang) di bengkel milik Sdr. FRENDI di simpang lengkol, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANRA dengan menggunakan dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha Mio Soul milik Sdr. FRENDI dan pada saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Sdr. JEPRI dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CHANRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng terdakwa, sedangkan sdr. CHANRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6 terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut dan pada saat terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr. CANRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu terdakwa dan Sdr. ANDI

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANRA dan Sdr. FRENDI dan juga ada Sdr. JEPRI dibengkel dan Sdr JEPRI datang setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa berikan kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa berikan kepada sdr. CHANRA sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa berikan kepada sdr. JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. CHANRA membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu :1 (satu)buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu)buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CHANRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI, selanjutnya keesokkan harinya sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi ke samarinda bersama dengan sdr. CHANRA, sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu pada hari

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 16 September sekira Pukul 06.30 wita terdakwa dan sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI sudah kembali ke Bontang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 07.00 wita, terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah terdakwa rencanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke Rumah saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita terdakwa bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi JEPRI yang terdakwa pinjam untuk melakukan penjabretan lalu sesampainya terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu terdakwa melihat saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu terdakwa bersama saksi ANDI REZA Als

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



ECHA membangunkan saksi JEPRI, lalu didalam kamar saksi JEPRI terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM terdakwa menyuruh saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah saksi JEPRI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.26 wita, terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak terdakwa untuk melakukan penjambretan lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada terdakwa "*ayo kita jambret lagi*" dan dijawab oleh terdakwa "*ayo*", selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan lalu sesampainya terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampubolon HOP VI didepan sepeda motor yang terdakwa gunakan ada sepasang laki-laki dan perempuan naik sepeda motor lalu terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan lalu terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan tersebut lalu terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut,



selanjutnya terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi ke rumah saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi JEPRI yang terdakwa pinjam untuk melakukan penjambretan lalu sesampainya terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompet warna coklat terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak.

- Bahwa dalam melakukan aksi penjambretan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu dan juga terdakwa tidak mengancam, namun terdakwa mengambil paksa dengan merampas secara paksa barang-barang yang terdakwa ambil dari orang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi HARIATI TANDI BULAN mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi YAYUK INDAYATI Bin MULYO REJO mengalami kerugian materil sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi LILIK RAHAYU mengalami kerugian material sekitar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YAYUK INDAYATI Bin MULYOOREJO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Awang Long RT 19 (dekat Kantor Pengadilan Agama Bontang) Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam sendirian tiba-tiba dari sebelah kiri Saksi ada yang menarik tali tas yang Saksi bawa dimana tali tas tersebut Saksi selempangkan dan tasnya Saksi simpan atau letakan diatas paha Saksi;
- Bahwa Saksi mengira yang hendak mengambil tas milik Saksi adalah teman Saksi ternyata ada pengendara sepeda motor yang berboncengan menarik tas milik Saksi tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan dengan pembonceng sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi terjatuh dari sepeda motor sedangkan tas milik Saksi dibawa kabur oleh pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak "jambret-jambret" dan selanjutnya Saksi ditolong oleh warga sekitar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Hand Phone Lenovo dengan nomor telephone 081346348768 dan dompet kulit warna coklat yang berisikan KTP, SIM, STNK, 2 (dua) buah kartu ATM Bank

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BPD serta uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa yang menarik tas milik Saksi adalah yang membonceng sepeda motor;
- Bahwa sebagai akibat terjatuh dari sepeda motor maka Saksi mengalami luka-luka lecet di lutut sebelah kiri dan luka robek di ibu jari sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. JAMILAH Binti JAMIL (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Awang Long RT 19 (dekat Kantor Pengadilan Agama Bontang) Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Yayuk Indayati;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar pulang anak Saksi ke terminal dan setelah pulang Saksi melihat Saksi Yayuk Indayati didepan teras rumah Saksi dalam keadaan tangan berdarah, lutut sebelah kiri terdapat luka;
- Bahwa saat itu Saksi Yayuk Indayati mengatakan dirinya menjadi korban jambret didekat rumah Saksi dan Saksi menyarankan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yang pada akhirnya Saksi mengantar Saksi Yayuk Indayati ke kantor polisi;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi Yayuk Indayati yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas berwarna ungu, dompet kulit warna coklat dan handphone merk Lenovo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yayuk Indayati awalnya Saksi Yayuk Indayati baru pulang dari Kodim setelah acara HUT TNI dan setelah itu ke pasar untuk membeli ikan dan sayur lalu melewati Jalan Awang Long tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan dari arah belakang memepet Saksi Yayuk Indayati dari samping kiri Saksi Yayuk Indayati;
- Bahwa kemudian pembonceng sepeda motor tersebut menarik tas milik Saksi Yayuk Indayati dari sebeah kanan lalu menendang Saksi Yayuk Indayati sehingga Saksi Yayuk Indayati terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan pelaku maka Saksi Yayuk Indayati mengalami luka-luka pada lutut sebelah kiri serta luka pada bagian pergelangan kaki kiri dan kaki kanan serta luka lebam pada bagian lengan kiri dan lebam pada bagian paha kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. JEFRI Bin H. RUSTAM/Terdakwa dalam berkas terpisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kepada Terdakwa dan sdr. CANDRA untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang pertama pada bulan September 2017 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi pergi ke rumah sdr. ANDI REZA (Daftar Pencarian Orang), lalu bertemu dengan sdr. CANDRA di rumah sdr. ANDI REZA, selanjutnya sdr. CANDRA mengajak Saksi ke bengkel setelah Saksi bersama dengan sdr. CANDRA sampai dibengkel lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. PRENDI;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sdr. CANDRA meminjam motor Saksi dengan berkata "KAMU DI SINI AJA DULU SEBENTAR AKU PINJAM DULU MOTOR MU" lalu Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Scopy warna hitam milik Saksi tersebut, kemudian sdr. CANDRA pergi bersama dengan Terdakwa dan sdr. ANDI REZA sementara Saksi menunggu dibengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. CANDRA datang bersama dengan Terdakwa dan sdr. ANDI REZA, lalu Saksi diberikan uang sebesar Rp 300.000,- oleh Terdakwa dengan berkata "INI UANG KAMU AMBIL" lalu Saksi menerima uang tersebut dan Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "ini uang apa?", namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. CANDRA mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya lalu sdr. CANDRA mengajak Saksi, sdr. ANDI REZA dan Sdr. PRENDI untuk memakai sabu-sabu lalu setelah selesai memakai sabu-sabu lalu Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya kedua masih pada bulan September 2017 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi untuk meminjam motor miliknya lalu Saksi meminjamkan motor miliknya kepada Terdakwa dan sdr. ANDI REZA lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau jambret", kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk di pakai mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena telah meminjamkan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuang dompet tersebut kebawah rumah Saksi karena dibawah rumah Saksi berupa laut;
- Bahwa selanjutnya ketiga pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Saksi

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



untuk meminjam sepeda motor milik Saksi lalu Saksi langsung memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dan sdr. ANDI REZA datang kerumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahui Terdakwa dan sdr. ANDI REZA telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa beserta sdr. ANDI REZA membawa nasi bungkus untuk di makan bersama-sama dengan Saksi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan Handphone merk Samsung J2 warna hitam tersebut dan Saksi menyimpan Handphone tersebut didalam lemari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dititipkan oleh Terdakwa dan sdr. ANDI REZA kepada Saksi merupakan hasil dari kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan yang meminjam sepeda motor Saksi yang pertama adalah CANDRA untuk dipakai jalan-jalan tetapi dipakai untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, Kedua yang meminjam motor Saksi adalah ANDI REZA (DPO) dan Terdakwa untuk dipakai ke Samarinda dan Ketiga yang meminjam motor Saksi adalah Terdakwa untuk dipakai jalan dengan pacarnya;
- Bahwa untuk kepemilikan yang sah dari sepeda motor tersebut sesuai STNK atas nama H. RUSTAM yang mana H. RUSTAM merupakan bapak kandung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas warna merah bercorakkan kain Toraja;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna silver.
- 1 (satu) buah Dompot merk Guci warna coklat.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Merk Kirana Sluff warna ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone merk LENOVO warna Hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa sedang duduk duduk bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA, Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI di bengkel milik Sdr. FRENDI di simpang lengkol, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANDRA berencana untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi JEPRI dan Yamaha Mio Soul milik Sdr. FRENDI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



- Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;
- Bahwa selanjutnya keesokkan harinya sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke Samarinda bersama dengan sdr. CANDRA, sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu pada hari Sabtu tanggal 16 September sekira Pukul 06.30 wita Terdakwa dan sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI sudah kembali ke Bontang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 07.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian



Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.26 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampusolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada sepasang laki-laki dan perempuan naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat
Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan karena melakukan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Terdakwa sedang duduk duduk bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA, Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI di bengkel milik Sdr. FRENDI di simpang lengkol, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANDRA berencana untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan 2 (dua) unit



sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi JEPRI dan Yamaha Mio Soul milik Sdr. FRENDI;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu)



buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sdr. CANDRA membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dan sdr. CANDRA;
- Bahwa benar selanjutnya keesokkan harinya sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke Samarinda bersama dengan sdr. CANDRA, sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI dengan menggunakan sepeda motor lalu pada hari Sabtu tanggal 16 September sekira Pukul 06.30 wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. ANDI REZA als ECHA dan sdr. FRENDI sudah kembali ke Bontang;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 07.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 Wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampubolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik Rahayu beserta anaknya naik

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan yang bernama Lilik Rahayu dan anaknya tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motor miliknya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan karena melakuka pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bontang;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga



melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UNDANG ISKANDAR sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “ barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas ” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);

Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO) dan Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA yang dilakukan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dan sdr. CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang dilempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampungbolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik rahayu beserta anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar



Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan sdr. CANDRA yang membawa barang-barang tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa, sdr. ANDI REZA dan sdr. CANDRA memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamsa Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);

Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO) dan Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA yang dilakukan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamsa Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;



Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dan sdr. CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa *"ayo kita jambret lagi"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayo"*, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampungbolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik rahayu beserta anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi ke rumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri . “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga dengan demikian melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan tujuan dan melakukan kekerasan adalah suatu tindakan terhadap badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang menjadi sakit atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20 30. Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJARAN CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);

Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO) dan Sdr. YUSRA FAJARAN CANDRAWAN alias CANDRA yang dilakukan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;

Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dan sdr. CANDRA;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampungolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik rahayu beserta anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dan sdr. CANDRA tersebut dikaitkan dengan pengertian kekerasan maka Terdakwa telah melakukan kekerasan sehingga Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANDRA dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scoopy dan Yamaha Mio Soul milik Sdr. FRENDI dan pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Sdr. JEPRI dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar posisi dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6 Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang bernama Hariati Tandi Bulan yang dibonceng tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin;

Bahws setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya dan sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI dan juga ada Sdr. JEPRI;

Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 Wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampubolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Lilik Rahayu dengan anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut kemudian Terdakwa mengambil Dompet warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya;

Bahwa setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Sdr. CANDRA yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20 30. Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);

Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO) dan Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA yang dilakukan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



yang dikemukakan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "*ayo kita jambret lagi*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampungolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik rahayu beserta anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira Pukul 20.30 wita, bertempat di SPBU Km. 6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira Pukul 10.00 wita, bertempat di Jl. Awang Long Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20 30. Wita, bertempat di Jl. Simon Tampubolon Perum HOP 6 PT. Badak NGL Kelurahan Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan Sdr. ANDI

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA Als ECHA (DPO), Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA (berkas terpisah bersama-sama dengan Terdakwa) dan Sdr. FRENDI (DPO);

Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA (DPO) dan Sdr. YUSRA FAJAR CANDRAWAN alias CANDRA yang dilakukan dengan cara Terdakwa dibonceng oleh Sdr. CANDRA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Sdr. ANDI REZA Als ECHA menggunakan sepeda motor Honda Mio Soul warna hitam pergi menuju ke Km.6 Jl. Brigjen Katamso Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Bahwa sesampainya di depan PDAM Bontang lalu sdr. CANDRA bertukar dengan sdr. ANDI REZA alias ECHA dan sdr. ANDI REZA alias ECHA membonceng Terdakwa, sedangkan sdr. CANDRA membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul sendiri, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA pergi menuju Km 6, sesampainya di Depan SPBU Km.6, Terdakwa melihat sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Sdr. ANDI REZA yang mengemudikan sepeda motor mendekati suami istri tersebut lalu Terdakwa menarik tas kecil warna merah yang dipegang di tangan sebelah kanan perempuan yang dibonceng bernama sdr. HARIATI TANDI BULAN Anak dari SIMON LOBO tersebut;

Bahwa pada saat Terdakwa menarik tas kecil warna merah tersebut, Sdr CANDRA berada di seberang jalan diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam untuk berjaga-jaga mengawasi sekitar sambil mengisi bensin setelah mendapatkan tas kecil warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI REZA serta Sdr. CANDRA langsung menuju kearah bengkel Sdr. FRENDI di simpang lengkol melewati Jalan Koperasi PKT tembus ke Jalan Pupuk Raya;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA di bengkel FRENDI sekira jam 22.30 wita, kemudian Terdakwa langsung membuka tas kecil merah tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP merk

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Mega warna Hitam, 1 (satu) buah HP Lipat merk Samsung warna Silver, 1 (satu) Buah HP Blackberry Curve warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. ANDI REZA dan Sdr. CANDRA dan Sdr. FRENDI beserta Terdakwa yang datang dibengkel setelah kami bertiga selesai merampas tas kecil warna merah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masing-masing kepada sdr. ANDI REZA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. CANDRA sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi JEPRI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian sdr. CANDRA membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama di bengkel milik sdr. FRENDI dan untuk Handphone tersebut sdr. ECHA mengambil 3 (tiga) buah yaitu : 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Black berry curve warna hitam dan sdr. CANDRA mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung mega warna hitam, sedangkan untuk tas kecil warna merah Terdakwa taruh dibengkel sdr. FRENDI;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 November 2017 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa baru datang dari Samarinda dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. ANDI REZA Als ECHA dan Terdakwa dibonceng dibelakang dari arah Bontang Kuala yang sebelumnya sudah direncanakan dengan Sdr. ANDI REZA Als ECHA untuk mencari sasaran selanjutnya, lalu sekira jam 10.00 wita sesampainya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA Didepan Kantor Walikota Lama Jl. Awang Long Kelurahan Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa berpapasan dengan seorang perempuan yang bernama Yayuk Indayati sedang naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh sdr. ANDI REZA Als ECHA yang mengemudikan sepeda motor untuk memutar balik mengikuti perempuan tersebut dari belakang menuju arah Bontang Kuala, sesampainya di Depan PT. Titis Sampurna sebelum jembatan Jl. Awang Long RT.19 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor perempuan tersebut, kemudian Terdakwa menarik tali Tas warna ungu yang diselempangkan ditangan kiri perempuan tersebut dan pada saat Terdakwa menarik tali tas tersebut lalu sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut terjatuh kearah sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi menuju kearah Tanjung Laut Ujung ke rumah Saksi JEPRI lalu sekira jam 11.00 wita bersama saksi ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di rumah Saksi JEPRI lalu Terdakwa melihat Saksi JEPRI sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA membangunkan Saksi JEPRI, lalu didalam kamar Saksi JEPRI lalu Terdakwa membuka Tas warna ungu tersebut dan didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, 2 (dua) lembar KTP, 2 (dua) lembar Kartu ATM, Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagikan kepada Sdr. ANDI REZA als ECHA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saksi JEPRI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan makanan, sedangkan untuk HP Lenovo warna hitam disimpan dan diambil oleh

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JEPRI, untuk KTP dan Kartu ATM maka Terdakwa menyuruh Saksi JEPRI untuk membuangnya, sedangkan Tas warna ungu disimpan dirumah Saksi JEPRI;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang ketiga pada hari Minggu Tanggal 17 September 2017 sekira jam 20.30 wita, Terdakwa dari rumah sdr. ANDI REZA Als ECHA lalu sdr. ANDI REZA Als ECHA mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain lagi, kemudian sdr. ANDI REZA Als ECHA berkata kepada Terdakwa "ayo kita jambret lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam pergi menuju kearah HOP PT.Badak melalui Jl. Imam Bonjol Daerah Pisangan;

Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA di Jl. IR. Tampungolon HOP VI didepan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ada perempuan yang bernama Lilik rahayu beserta anaknya naik sepeda motor lalu Terdakwa mengikut dari belakang hingga sampai di turunan jalan. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut lalu Terdakwa mengambil Dompot warna coklat yang diselipkan di Dasbor tengah sepeda motornya, setelah mengambil dompet tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi dengan mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju kearah Pisangan lalu berhenti di gang yang tembus dilapangan pesawat PT.Badak untuk membuka dompet tersebut yang berisi 1 (satu) buah HP Samsung J2 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar KTP, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa belikan nasi bungkus sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan stiker

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI REZA Als ECHA pergi kerumah Saksi JEPRI untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi JEPRI. Bahwa sesampainya Terdakwa bersama sdr. ANDI REZA Als ECHA, kemudian Terdakwa memberika HP Samsung J2 warna hitam kepada Saksi JEPRI untuk disimpan dan untuk SIM C, STNK serta Dompot warna coklat Terdakwa buang didaerah Pisangan di semak-semak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Tas warna merah bercorakkan kain Toraja;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna silver.
- 1 (satu) buah Dompot merk Guci warna coklat.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik sdi. *HARIATI TANDI BULAN Anak Dari SIMON LOBO* maka terhadap seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi *HARIATI TANDI BULAN Anak Dari SIMON LOBO*;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Merk Kirana Sluff warna ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone merk LENOVO warna Hitam

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Jepri Bin H. Rustam maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jepri Bin H. Rustam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI WAHYUDIEN Bin UMDANG ISKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas warna merah bercorakkan kain Toraja;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot merk Guci warna coklat.

**Dikembalikan kepada saksi HARIATI TANDI BULAN Anak Dari
SIMON LOBO**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Merk Kirana Sluff warna ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone merk LENOVO warna Hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JEPRI Bin H. RUSTAM;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. NYOTO HINDARYANTO,
S.H.

2. RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)